



PUTUSAN

NOMOR : 422/PDT/2011/PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TERGUGAT, pekerjaan wiraswasta, alamat di Medan, dahulu disebut TERGUGAT / sekarang PEMBANDING;

MELAWAN :

PENGGUGAT, Wiraswasta, alamat di Medan, dalam hal ini untuk dan atas namanya telah bertindak kuasanya ALI LEONARDI N. SH. SE. MBA., KARLE SITANGGANG, SH., BUDI ABDULLAH, S.Ag. SH. MBA & Associates Advocate –Legal Consultan –Attorney – Solicitor, berkantor di jalan Prof. H. M. Yamin, SH. No. 41-B Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Februari 2011, dahulu disebut PENGGUGAT / sekarang TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Agustus 2011 No. 91/Pdt.G/2011/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan didepan pemuka agama Budha bernama Ling Ku di Vihara Vimale Diepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan HOS. Cokroaminoto No,15-A Medan dan telah dicatatkan pada Kantor catatan sipil kota Medan sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 338/2001 tanggal 10 April 2001 yang diterbitkan oleh Kantor catatan sipil kota Medan adalah sah secara hukum ;putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

- 3 Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di depan pemuka agama Budha bernama Ling Ku di Vihara Vimale Diepa Jalan HOS. Cokroaminoto No,15-A Medan pada tanggal 12 Oktober 2000 dan telah dicatatkan di Kantor catatan sipil kota Medan sesuai dengan kutipan akte perkawinan No. 338/2001 tanggal 10 April 2001 yang diterbitkan oleh Kantor catatan sipil kota Medan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 4 Memerintahkan kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Medan untuk mencatatkan perceraian ini kedalam suatu akta yang ditentukan untuk itu ;
- 5 Menyatakan dan menghunjuk Penggugat sebagai pengasuh sekaligus bertindak sebagai wali bagi kedua anak yang bernama:
 - 1 Eric Fernando, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 9 September 2001;
 - 2 Jeffrey Ferdinand Tjohan, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 30 Nopember 2003;
- 6 Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah, pendidikan, perawatan serta pengobatan dan rekreasi kepada Penggugat sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan diserahkan kepada Penggugat paling lama tanggal 5 setiap bulannya ;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 106.000,- (seratus ribu ribu rupiah);
- 8 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 157/2011 yang menerangkan bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Agustus 2011, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding tanggal 10 September 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 September 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 15 Nopember 2011 ;

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 15 Nopember 2011 dan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2011, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 91/Pdt.G/2011/PN-Mdn, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Memeriksa dan mempelajari serta meneliti secara seksama keseluruhan dari berkas pekaranya, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Agustus 2011, nomor : 91/Pdt.G/2011/PN-Mdn, dari Tergugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding dan juga ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang bahwa terhadap kontra memori banding tersebut, putusan ini sudah sejalan, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Agustus 2011, nomor : 91/Pdt.G/2011/PN-Mdn, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat / Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama, maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Agustus 2011, nomor : 91/Pdt.G/2011/PN-Mdn, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2012, oleh Kami **SAUTH PASARIBU, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **KRESNA MENON, SH. MH.** dan **SYAMSUL BAHRI B, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Desember 2011 nomor : 422/PDT/2011/PT-MDN. Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **selasa** tanggal **10 April 2012** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



KRESNA MENON, SH. MH.

SAUT H PASARIBU, SH.

SYAMSUL BAHRI B, SH. MH.

Panit

era Pengganti,

HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.

Ongkos-Ongkos :

1	Meterai	Rp.	6.000.-
2	Redaksi	Rp.	5.000.-
3	Leges	Rp.	3.000.-
4	<u>Biaya proses</u>	<u>Rp.</u>	<u>136.000.-</u>
	Jumlah		Rp. 150.000.-